



## **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 75 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 734 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)**

**DAN**

**PENGGUNAAN PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) SEBAGAI ACAUAN**

**UNTUK PELAKSANAAN**

**URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)**

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Grant Agreement Number TF-026836 untuk penyiapan Urban Sector Development Reform Program (USDRP) yang sebelumnya disebut Urban Local Government Reform Program ULGRP);
  - b. bahwa Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, melalui Direktorat Jendral Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, telah ditunjuk sebagai *executing* Agency dalam pelaksanaan Urban Sector Development Reform Program;
  - c. bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang telah terpilih untuk mengikuti USDRP sesuai Surat Direktorat Jendral Perkotaan dan Pedesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 02.022/Dk/195 tertanggal 4 Mei 2004;
  - d. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan program dimaksud, maka perlu dibentuk Project Management Unit (PMU) di tingkat Kabupaten melalui penerbitan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang;
  - e. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Peraturan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Project Management Unit (PMU) dan Penggunaan Project Management Manual (PMM) Sebagai Acuan Untuk Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);
13. Perlu dilaksanakannya USDR secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap SK Bupati Sidenreng Rappang Nomor 734 Tahun 2005 tentang Pembentukan Project Management Unit (PMU) Untuk Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Program (USDRP) di Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Juni tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TF-053555-IND, tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
  2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Pekotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP);
  3. SK Bupati Sidenreng Rappang Nomor 734 tentang Pembentukan Project Management Unit (PMU) untuk Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Program (USDRP) di Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Juni Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyempurnakan Project Management Unit (PMU) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Project Management Unit (PMU) sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project Management Manual (PMM) USDRP;
2. Mengkoordinasikan dan memonitor kinerja instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan agenda pembaharuan dan program investas pembangunan perkotaan;
3. Melakukan koordinasi dan memonitor semua proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor mulai dari proses pra kontrak, pelaksanaar konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek pada aspek sosial dan lingkungan (social and environmental safeguard);
5. Memfasilitasi korespondensi antara CPMU dan Project Impementation Unit (PIU) dan memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan oleh PIU;
6. Merumuskan dan menyampaikan Project Progress Report dan Laporan Financial Management Report kepada CPMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
7. Membantu Auditor Independen untuk menyiapkan laporan audit;
8. Memberikan bantuan advis dalam proses pengadaan kepada PIU dan memastikan bahawa proses tersebut dilakukan sesuai dengan PMM;
9. Memastikan ketersediaan dana pendamping dari APBD;
10. Memfasilitasi pengelolaan keuangan USDRP di daerah dan;
11. Memfasilitasi penyiapan proyek baru yang diusulkan secara partisipatif.

KETIGA

: Sekretariat PMU berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2006.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kurang sempurna dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2006



Tembusan :

1. Dirjen Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Pimpinan Proyek USDRP Pusat di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala BAWASDA Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Masing-masing Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 75 TAHUN 2005

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)  
UNTUK PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT  
REFORM PROJECT (USDRP)

Posisi	Nama	Jabatan
Pemimpin Kegiatan	: Drs. MUHAMMAD IQBAL, M.Si.	Kasubid Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang
Bendahara Proyek	: MUH. BASRI, S.Pi, M.Si.	Pemegang Kas Satuan Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang
Staf Keuangan	: MUSLIMIN, ST.	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
Staf Perencanaan	: MUH. SUKMA, SE	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
Staf Pengadaan	: A. DIANA SYAMSUDDIN, ST	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
Staf Monitoring dan Evaluasi	: ANDI SULOLIPU	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. ANDI RANGGONG.